



## **PERATURAN AKADEMIK MTsN 4 KOTA JAMBI**

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

1. Peraturan akademik merupakan peraturan yang mengatur persyaratan kehadiran, ketentuan ulangan, remedial, kenaikan kelas, kelulusan, dan hak-hak siswa MTsN Jambi Timur.
2. Peraturan akademik merupakan peraturan yang mengatur hak siswa menggunakan fasilitas sekolah untuk kegiatan belajar.
3. Peraturan akademik merupakan peraturan yang mengatur layanan konsultasi kepada guru mata pelajaran, wali kelas, konselor.
4. Siswa MTsN Jambi Timur adalah anggota masyarakat yang sedang mengikuti proses pendidikan di MTsN Timur Jambi.
5. Ulangan harian adalah kegiatan yang dilakukan secara periodik untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik setelah menyelesaikan satu kompetensi dasar atau lebih.
6. Ulangan tengah semester adalah kegiatan yang dilakukan pendidikan untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik setelah melaksanakan 8-9 kegiatan pembelajaran.
7. Ulangan akhir semester adalah kegiatan yang dilakukan secara periodik untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik diakhir semester.
8. Ulangan akhir semester adalah kegiatan yang dilakukan secara periodik untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik diakhir semester.

### **BAB II KETENTUAN KEHADIRAN**

#### **Pasal 2**

1. Kehadiran siswa dalam mengikuti setiap pelajaran dan tugas dari guru minimal 80% dari total jumlah tatap muka dan tugas dari guru.

2. Setiap siswa harus hadir pada seluruh kegiatan pelajaran di kelas atau di luar kelas maupun teori atau praktik.
3. Ketidak hadir karena sakit (surat orang tua/ surat dokter) tidak diperhitungkan dalam penentuan ketentuan point satu.

**BAB III**  
**KETENTUAN PENILAIAN**  
**Pasal 3**

**Ulangan Harian**

1. Ulangan harian disusun oleh guru mata pelajaran pada saat penyusunan silabus yang penjabarannya merupakan bagian dari rencana pelaksanaan pembelajaran.
2. Ulangan harian dilaksanakan oleh guru mata pelajaran setelah menyelesaikan satu KD atau lebih.
3. Ulangan harian berupa tes berbentuk soal uraian dan atau tes lisan.
4. Hasil ulangan harian diinformasikan kepada peserta didik sebelum diadakan ulangan harian berikutnya.
5. Peserta didik yang belum mencapai KKM harus mengikuti kegiatan remedial.
6. Kegiatan remedial dilakukan paling banyak dua kali.

**Pasal 4**  
**Ulangan Tengah Semester**

1. Ulangan tengah semester disusun oleh guru mata pelajaran pada saat penyusunan silabus yang penjabarannya merupakan bagian dari rencana pelaksanaan pembelajaran.
2. Ulangan tengah semester dilaksanakan oleh sekolah secara bersama-sama untuk seluruh mata pelajaran setelah 8-9 minggu kegiatan pembelajaran.
3. Cakupan ulangan tengah semester meliputi seluruh indikator yang merepresentasikan seluruh kompetensi dasar (KD) pada periode tersebut.
4. Ulangan tengah semester berupa tes tertulis berbentuk soal uraian .
5. Hasil ulangan tengah semester diinformasikan kepada peserta didik selambat-lambatnya satu minggu setelah pelaksanaan.
6. Peserta didik yang belum mencapai KKM harus mengikuti kegiatan remedial.
7. Peserta didik harus dan hanya mengikuti remedial pada indikator yang belum mencapai KKM.
8. Kegiatan remedial dilaksanakan sebelum pelaksanaan ulangan akhir semester dan dilakukan paling banyak dua kali.

**Pasal 5**

1. Ulangan akhir semester disusun oleh guru mata pelajaran pada saat penyusunan silabus yang penjabarannya merupakan bagian dari rencana pelaksanaan pembelajaran.
2. Ulangan akhir semester dilaksanakan oleh sekolah secara bersama-sama untuk seluruh mata pelajaran di akhir semester.
3. Cakupan ulangan akhir semester meliputi seluruh indikator yang merepresentasikan seluruh kompetensi dasar (KD) pada semester tersebut.
4. Ulangan akhir semester berupa tes tertulis berbentuk soal pilihan berganda dengan jumlah 25-30 soal ditambah 5 soal uraian.
5. Hasil ulangan akhir semester diinformasikan kepada peserta didik selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah pelaksanaan.
6. Peserta didik yang belum mencapai KKM harus mengikuti kegiatan remedial.
7. Peserta didik harus dan hanya mengikuti remedial pada indikator yang belum mencapai KKM.
8. Kegiatan remedial dilaksanakan satu kali.

## **Pasal 6**

### **Ulangan Kenaikkan Kelas**

1. Ulangan kenaikan kelas disusun oleh guru mata pelajaran pada saat penyusunan silabus yang penjabarannya merupakan bagian dari rencana pelaksanaan pembelajaran.
2. Ulangan kenaikan kelas dilaksanakan oleh sekolah secara bersama-sama untuk seluruh mata pelajaran di akhir semester genap.
3. Cakupan ulangan kenaikan kelas meliputi seluruh indikator yang mempresentasikan seluruh kompetensi dasar (KD) pada semester tersebut.
4. Ulangan kenaikan kelas berupa tes tertulis berbentuk soal pilihan berganda dengan jumlah 25-30 soal ditambah 5 soal uraian. .
5. Hasil ulangan kenaikan kelas diinformasikan kepada peserta didik selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah pelaksanaan.
6. Peserta didik yang belum mencapai KKM harus mengikuti kegiatan remedial.
7. Peserta didik harus dan hanya mengikuti remedial pada indikator yang belum mencapai KKM.
8. Kegiatan remedial dilaksanakan satu kali.

## **Pasal 7**

### **Penilaian Praktik**

1. Penilaian praktik hanya dilakukan pada mata pelajaran tertentu.
2. Penilaian praktik hanya dilakukan pada indikator yang bersifat praktik.
3. Pelaksanaan penilaian praktik disesuaikan dengan kegiatan belajar-mengajar yang disusun dalam penjabaran RPP.

4. Instrumen dan prosedur penilaian disusun dan dikembangkan berdasarkan ketentuan yang berlaku.

### **Pasal 8**

#### **Penilaian Sikap**

1. Penilaian sikap harus dilakukan pada semua mata pelajaran.
2. Penilaian sikap dilakukan pada indikator yang bersifat sikap.
3. Pelaksanaan penilaian sikap disesuaikan dengan kegiatan belajar-mengajar yang disusun dalam penjabaran RPP.
4. Instrumen dan prosedur penilaian disusun dan dikembangkan berdasarkan ketentuan yang berlaku.

### **Pasal 9**

#### **Penilaian Kepribadian**

1. Penilaian kepribadian dilakukan oleh Bimbingan Konseling.
2. Pelaksanaan penilaian kepribadian direncanakan dan dilaksanakan oleh Bimbingan Konseling.
3. Instrumen dan prosedur penilaian disusun dan dikembangkan berdasarkan ketentuan yang berlaku.

### **Pasal 10**

#### **Ujian Sekolah**

1. Ujian sekolah dilakukan untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik pada mata pelajaran tertentu .
2. Ujian sekolah meliputi ujian tulis dan ujian praktik dan penilaian sikap pada kelompok mata pelajaran tertentu.
3. Prosedur dan pelaksanaan ujian sekolah tulis maupun praktik mengikuti ketentuan yang berlaku.

### **Pasal 11**

#### **Ujian Nasional**

1. Ujian nasional adalah penilaian yang dilaksanakan oleh pemerintah pada beberapa mata pelajaran tertentu dalam kelompok mata pelajaran pengetahuan dan teknologi.

2. Prosedur dan pelaksanaan ujian sekolah tulis maupun praktik mengikuti ketentuan yang berlaku.

**BAB IV**  
**KETENTUAN KENAIKKAN DAN KELULUSAN**  
**Pasal 12**  
**Ketentuan Kenaikkan Kelas**

1. Mempunyai nilai seluruh aspek penilaian pada semua mata pelajaran yang diujikan di kelas semester ganjil dan genap.
2. Nilai kurang dari Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) tidak lebih dari tiga mata pelajaran.
3. Kehadiran siswa minimal 90% dari total hari efektif yang berlaku.
4. Tidak hadir tanpa keterangan (alpha) maksimal 10 hari dalam satu tahun pelajaran.
5. Mempunyai nilai ekstra kurikuler sesuai pilihan peserta didik/ sekolah.

**Pasal 13**  
**Ketentuan Kelulusan**

1. Menyelesaikan seluruh program pembelajaran semester 1-6 di MTS.
2. Memperoleh nilai minimal baik pada penilaian akhir untuk seluruh mata pelajaran kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia, kelompok mata pelajaran kewarga negaraan dan kepribadian, kelompok mata pelajaran estetika, serta kelompok mata pelajaran jasmani olah raga dan kesehatan.
3. Lulus Ujian sekolah untuk kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi. Kriteria kelulusan Ujian sekolah ditetapkan oleh sekolah.
4. Lulus Ujian Nasional. Kriteria kelulusan ujian nasional ditentukan oleh pemerintah

**BAB V**  
**HAK SISWA MENGGUNAKAN FASILITAS**  
**Pasal 14**  
**Laboratorium Komputer**

1. Setiap siswa berhak melakukan praktik komputer di laboratorium komputer pada saat jam pelajaran TIK.
2. Siswa melakukan praktik dilaboratorium di bawah pengawasan guru mata pelajaran.
3. Dalam melakukan praktikum siswa harus mengikuti tata tertib yang berlaku.

### **Pasal 15**

#### **Laboratorium Multimedia**

1. Setiap siswa berhak menggunakan laboratorium multimedia minimal 2 kali untuk semua pelajaran dalam satu semester.
2. Siswa yang menggunakan laboratorium multimedia di bawah pengawasan guru mata pelajaran.
3. Dalam menggunakan laboratorium multimedia siswa harus mengikuti tata tertib yang berlaku.

### **Pasal 16**

#### **Perpustakaan**

1. Setiap siswa secara otomatis menjadi anggota perpustakaan MTsN Jambi Timur.
2. Setiap siswa berhak meminjam buku perpustakaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Setiap siswa berhak memanfaatkan buku perpustakaan sebagai sumber belajar.
4. Proses belajar mengajar dapat dilaksanakan di perpustakaan dengan bimbingan guru mata pelajaran/ piket.

## **BAB VI**

### **HAK SISWA MENDAPAT LAYANAN KONSELING**

#### **Pasal 17**

##### **Konsultasi dengan Guru Mata Pelajaran**

1. Setiap siswa berhak mendapat layanan konsultasi dengan guru mata pelajaran.
2. Layanan konsultasi dengan guru mata pelajaran dilakukan pada waktu yang ditentukan secara bersama antara siswa dan guru.

3. Layanan konsultasi dengan guru mata pelajaran hanya terkait dengan mata pelajaran dalam hal kesulitan mengikuti, kesulitan melaksanakan tugas atau lainnya.

**Pasal 18**  
**Konsultasi dengan Wali Kelas**

1. Setiap siswa berhak mendapat layanan konsultasi dengan wali kelas.
2. Layanan konsultasi dengan wali kelas dilakukan pada waktu yang ditentukan secara bersama antara siswa dan wali kelas.
3. Layanan konsultasi dengan wali kelas terkait dengan berbagai masalah siswa di kelas siswa yang bersangkutan.

**Pasal 19**  
**Konsultasi dengan konselor**

1. Setiap siswa berhak mendapat layanan konsultasi dengan konselor/ guru BK.
2. Layanan konsultasi dengan konselor dapat dilakukan setiap saat selama konselor masih dapat melayani.
3. Layanan konsultasi dengan konselor terkait dengan berbagai masalah siswa di kelas, di sekolah, maupun masalah pergaulan siswa yang bersangkutan.
4. Setiap siswa berhak mendapat layanan pembinaan prestasi dari konselor.

**BAB VII**  
**HAK SISWA BERPRESTASI**  
**Pasal 20**

1. Setiap siswa yang berprestasi dibidang akademik maupun non akademik berhak mendapat penghargaan.
2. Penghargaan siswa berprestasi berdasarkan ketentuan yang berlaku.

**BAB VIII**  
**P E N U T U P**  
**Pasal 21**

Keputusan ini disampaikan kepada pihak-pihak yang terkait untuk dipedomani dan dilaksanakan dengan sungguh-sungguh.

**Pasal 22**

Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan ditentukan kemudian.

**Pasal 25**

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jambi  
Pada tanggal : Juli 2016  
Kepala,

**Drs. IMRAN PEHANG**  
**NIP. 196506011992031003**